



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PELAYANAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2001 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Usaha Sektor Informal;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan dalam rangka pemungutan retribusi daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah,
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007;
19. Keputusan Gubernur Nomor 111 Tahun 2004 tentang Penataan Lokasi dan Usaha Pedagang Kaki Lima di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

20. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2005 tentang Pengadaan dan Pengendalian Benda-benda Berharga Sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas Koperasi dan UKM adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Sudin Koperasi dan UKM adalah Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Kepala Sudin Koperasi dan UKM adalah Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Seksi Dinas Koperasi dan UKM adalah Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Kasi Koperasi dan UKM adalah Kepala Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah setiap orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas koperasi dan UKM pada Sudin koperasi dan UKM untuk menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM.
14. Ketua Pengelola Lokasi Tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM pada lokasi tertentu untuk memungut, menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM.
15. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Retribusi Daerah Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM/Sudin Koperasi dan UKM/Seksi Dinas Koperasi dan UKM Kecamatan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM/Sudin Koperasi dan UKM/Seksi Dinas Koperasi dan UKM Kecamatan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi yang diterbitkan karena jabatannya oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM/Kepala Sudin Koperasi UKM/Kasi Dinas Koperasi dan UKM Kecamatan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM/Kepala Sudin Koperasi UKM/Kasi Dinas Koperasi dan UKM Kecamatan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap.
25. Piutang Retribusi Daerah adalah retribusi yang tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi sampai batas waktu bayar dan merupakan tagihan kepada Wajib Retribusi beserta sanksi administrasi baik berupa bunga, dan/atau denda yang harus dilunasi oleh Wajib Retribusi yang tercantum dalam SKRD Tambahan, SKRD Jabatan dan STRD sebagai akibat pemberian jasa/pelayanan yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM/Sudin Koperasi dan UKM/Seksi Dinas Koperasi dan UKM Kecamatan.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi terutang dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat dengan SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM/Kepala Sudin Koperasi dan UKM/Kasi Dinas Koperasi dan UKM Kecamatan yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
29. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran retribusi daerah secara angsuran.
30. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM/Kepala Sudin Koperasi dan UKM/Kasi Dinas Koperasi dan UKM Kecamatan sesuai surat pernyataan kesanggupan pembayaran secara angsuran.
31. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kuitansi dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketentuan.
32. Surat Tanda Setor Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STSRD adalah surat yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta.
33. Sistem Informasi Pemungutan Retribusi Daerah adalah sistem yang menghubungkan kegiatan pemungutan retribusi antara Dinas Koperasi dan UKM/Sudin Koperasi dan UKM dengan Sistem Informasi Dinas Pendapatan Daerah.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

JENIS PELAYANAN DAN SARANA
PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah terdiri dari :
- a. pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha mikro;
 - b. pemakaian tempat usaha di lokasi sementara usaha mikro;
 - c. pemakaian tempat usaha di lokasi terjadwal usaha mikro;
 - d. pemakaian tempat usaha di lokasi usaha pedagang tanaman hias batu alam;
 - e. pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perdagangan usaha kecil dan menengah;
 - f. pemakaian tempat usaha di lokasi sarana pujasera usaha kecil dan menengah;
 - g. pemakaian sarana produksi/bengkel kerja usaha kecil dan menengah; dan
 - h. pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil.
- (2) Pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g khusus mengenai sewa ruang pertemuan dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa :
- a. SKRD;
 - b. SKRD Jabatan; dan
 - c. SKRD Tambahan.
- (3) Pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa karcis.

BAB III

PENGADAAN, PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN
SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Rencana kebutuhan sarana pemungutan berupa SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan STRD disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UKM kepada Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Pengadaan sarana pemungutan retribusi daerah berupa SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Rencana kebutuhan sarana pemungutan berupa karcis disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UKM kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pengadaan sarana pemungutan berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Penggunaan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (6) Pendistribusian sarana pemungutan berupa SKRD/SKRD Jabatan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tambahan dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan kebutuhan Dinas Koperasi dan UKM.
- (7) Pendistribusian sarana pemungutan berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM kepada Sudin Koperasi dan UKM maupun kepada Ketua Pengelola Lokasi Tertentu.
- (8) Pendistribusian sarana pemungutan berupa karcis dari Sudin Koperasi dan UKM kepada Seksi Dinas Koperasi dan UKM Kecamatan maupun Ketua Pengelola Lokasi Sementara Usaha Mikro dilaksanakan oleh Sudin Koperasi dan UKM.

BAB IV

PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi dan UKM, Sudin Koperasi dan UKM dan Seksi Koperasi dan UKM Kecamatan wajib melakukan pendataan terhadap subyek dan obyek retribusi sebagai data awal yang disusun dalam bentuk data induk.
- (2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendaftaran pelayanan Wajib Retribusi.
- (3) Berdasarkan data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan potensi penerimaan retribusi Dinas Koperasi dan UKM.

Pasal 5

- (1) Data induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap semester.
- (2) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UKM kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat akhir semester 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi Dinas Koperasi dan UKM.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 6

Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk mendapatkan Jasa pelayanan;
- b. berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas Dinas Koperasi dan UKM selanjutnya melakukan perhitungan besarnya retribusi terutang menurut tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku dan dituangkan dalam nota perhitungan.
- c. nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk mendapat persetujuan; dan
- d. berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui, Kepala Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya diterbitkan SKRD.

Pasal 7

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan rincian sebagai berikut.
 - a. lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah), dan ke-4 (hijau) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
 - b. lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Koperasi dan UKM untuk alat kendali pembayaran.

- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Wajib Retribusi tidak menyampaikan permohonan jasa pelayanan;
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a petugas Dinas Koperasi dan UKM melakukan perhitungan besarnya retribusi yang seharusnya dibayar;
- c. perhitungan besarnya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok retribusi terutang;
- d. perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam nota perhitungan;
- e. nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk mendapat persetujuan; dan
- f. berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Koperasi dan UKM selanjutnya menerbitkan SKRD Jabatan.

Pasal 9

- (1) SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri dari 5 (lima) rangkap, dengan rincian sebagai berikut.
 - a. lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah), dan ke-4 (hijau) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi.
 - b. lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Koperasi dan UKM untuk alat kendali pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Jabatan.

- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan retribusi terutang menjadi lebih besar dari yang ditetapkan semula;
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas Dinas Koperasi dan UKM melakukan perhitungan besarnya retribusi atas data baru dan/atau data yang semula belum terungkap;
- c. perhitungan besarnya retribusi terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pokok retribusi terutang;
- d. perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam nota perhitungan;
- e. nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk mendapat persetujuan; dan
- f. berdasarkan Nota Perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Koperasi dan UKM selanjutnya menerbitkan SKRD Tambahan.

Pasal 11

- (1) SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, terdiri dari 5 (lima) rangkap, dengan rincian sebagai berikut.
 - a. lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah), dan ke-4 (hijau) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
 - b. lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Koperasi dan UKM untuk alat kendali pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Tambahan.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 12

Penetapan besarnya tarif retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis melalui Ketua Pengelola Lokasi Tertentu;
- b. berdasarkan permohonan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk mendapat persetujuan;
- c. penetapan besarnya tarif retribusi pada lokasi tertentu oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM dibahas bersama Instansi terkait dan dituangkan dalam berita acara;
- d. terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Ketua Pengelola Lokasi Tertentu selanjutnya memberikan karcis; dan
- e. nilai nominal yang tertera pada karcis berfungsi sama dengan ketentuan.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Jasa pelayanan yang diberikan setelah Wajib Retribusi memperlihatkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat lain yang ditunjuk, maka jasa pelayanan diberikan setelah Wajib Retribusi memperlihatkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyetoran hasil penerimaan retribusi dengan menggunakan karcis dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 1 x 24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi melalui Ketua Pengelola Lokasi tertentu secara bruto kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.

- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan sarana pemungutan berupa STSRD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
- a. lembar ke-1 (putih) untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - b. lembar ke-2 (kuning) untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
 - c. lembar ke-3 merah) untuk Biro Keuangan.
- (3) Dalam hal penerimaan retribusi yang diterima di luar jam kerja dan/atau hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB V

PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Dinas Koperasi dan UKM wajib :
- a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;
 - b. menyampaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD Jabatan/SKRD Tambahan, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang; dan
 - c. menyampaikan surat teguran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang setelah disampaikan surat peringatan.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Penerbitan surat peringatan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, dengan rincian sebagai berikut.
- a. lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (kuning) untuk Dinas Koperasi dan UKM; dan
 - c. lembar ke-3 (merah) untuk Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c hutang retribusi belum dibayar, maka dalam tempo paling lambat 7 (tujuh) hari Dinas Koperasi dan UKM wajib menerbitkan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari, setelah diterbitkan STRD.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa, dilakukan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas Koperasi dan UKM wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kadaluarsa penagihan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. daftar umur piutang retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kadaluarsa penagihan.
- (5) Penetapan kadaluarsa penagihan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam berita acara.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Dinas Koperasi dan UKM kepada Gubernur untuk penghapusan piutang retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 18

- (1) Terhadap SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam berita acara pembetulan.
- (5) Berdasarkan berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Koperasi dan UKM membuat Surat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD sebagai pengganti yang salah tulis/hitung.
- (6) Terhadap lembar SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang salah tulis/hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 19

- (1) Pembatalan SKRD dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjang belum diberikan pelayanan.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal Dinas Koperasi dan UKM yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan Surat Keputusan Pembatalan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
- (4) SKRD yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Ketiga

Pengurangan Ketetapan

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Koperasi dan UKM dapat memberikan pengurangan ketetapan retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan ketetapan retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rapat internal Dinas Koperasi dan UKM yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Bagian Keempat

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 21

- (1) Terhadap SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Atas dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan rapat internal Dinas Koperasi dan UKM yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
- (6) Dalam hal isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam bentuk pengurangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM selanjutnya menerbitkan STRD baru.
- (7) STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dinas Koperasi dan UKM/Sudin Koperasi dan UKM/Seksi Dinas Koperasi dan UKM Kecamatan maupun Ketua Pengelola Lokasi Tertentu membukukan semua SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD, Karcis menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat obyek dan subyek retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi administrasi;
 - e. jenis retribusi; dan
 - f. jumlah pembayaran.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;

- c. alamat obyek dan subyek retribusi; dan
 - d. besarnya pokok retribusi yang terhutang dan sanksi administrasi.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya :
- a. jenis dan nomor seri;
 - b. tanggal penggunaan;
 - c. jumlah yang digunakan berdasarkan jenis dan Nomor seri;
 - d. nilai nominal; dan
 - e. stock.

Pasal 23

- (1) Dinas Koperasi dan UKM melaporkan dalam bentuk Hardcopy dan/atau softcopy paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Daerah, tentang :
- a. jumlah ketetapan retribusi Dinas Koperasi dan UKM beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang memuat rincian :
 - 1. nama dan alamat obyek dan subyek retribusi;
 - 2. jenis retribusi;
 - 3. nomor dan tanggal SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD;
 - 4. tanggal jatuh tempo;
 - 5. besar ketetapan dan sanksi;
 - 6. jumlah pembayaran.
 - b. jumlah uang retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan karcis yang memuat rincian :
 - 1. jenis retribusi;
 - 2. nama dan seri serta nilai nominal;
 - 3. jumlah uang yang diterima dan disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
 - 4. stock.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka tempat yang ditunjuk tersebut harus melaporkan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah uang retribusi diterima.

- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM melalui Bendahara Penerimaan.
- (4) Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi dan UKM dengan diketahui kepala Dinas Koperasi dan UKM menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan karcis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Dinas Koperasi dan UKM melaporkan hasil penerimaan retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah dan Kepala Biro Keuangan.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD dilakukan oleh petugas Dinas Koperasi dan UKM yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan secara fungsional terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Usaha Sektor Informal di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

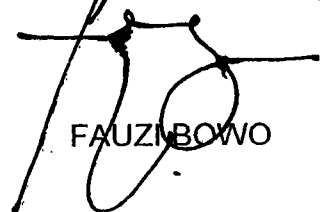
Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2008

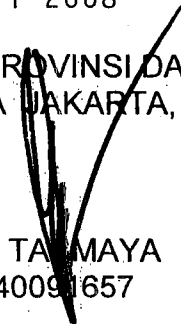
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TARMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2008 NOMOR 5.